



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

TENTANG

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.13-HH.04.05-5

NOMOR: 006/UKH/MOU/III/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025) bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HENI SUSILA WARDYO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut Pihak I.

II. DHENY ROHMATIKA : Rektor Universitas Kusuma Husada Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus

Harian Yayasan Kusuma Husada Surakarta Nomor I/196/SK/III/2023 tentang Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural Universitas Kusuma Husada Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Jaya Wijaya No.11 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Kusuma Husada Surakarta selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama Para Pihak dalam Pendampingan Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:**
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan pendampingan pengembangan sentra kekayaan intelektual yang mudah, cepat, nyaman, terpadu dan akuntabel di Universitas Kusuma Husada Surakarta;**
 - b. Meningkatkan kompetensi pengelola sentra kekayaan intelektual;**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual;**
- b. Peningkatan kompetensi pengelola Sentra Kekayaan Intelektual;**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak I, berhak:**
 - a. tersebar luaskannya Informasi mengenai pelayanan Kekayaan Intelektual secara benar oleh Pihak II;**

- b. terpenuhinya Sumber Daya Manusia Pihak II yang memiliki kesiapan dalam memberikan layanan Kekayaan Intelektual kepada *Civitas Akademika* Universitas Kusuma Husada Surakarta dan masyarakat;
- c. tersedianya perlengkapan serta sistem teknologi informasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pihak II;
- d. terlaksananya layanan Kekayaan Intelektual oleh Pihak II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terlaksananya layanan Kekayaan Intelektual dilingkungan Pihak II yang menjadi wewenang Pihak I;
- f. terlayaninya konsultasi layanan Kekayaan Intelektual melalui Pihak II;
- g. terjadinya kerahasiaan oleh Pihak II semua informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan terkait Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait;
- h. terselenggarakannya kegiatan pendampingan Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual kepada Pihak II;
- i. terselenggaranya peningkatan kompetensi pengelola Sentra Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Pihak II; dan

(2) Pihak II berhak:

- a. terlaksananya penyelenggaraan layanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terselenggarakannya publikasi layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. terlayaninya konsultasi dan fasilitasi layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat; dan

(3) Pihak I, mempunyai berkewajiban:

- a. memberi Informasi mengenai pelayanan Kekayaan Intelektual yang meliputi:
 1. Merek dan Indikasi Geografis;
 2. Hak Cipta;
 3. Desain Industri; dan
 4. Hak Paten.
- b. Memberikan pengetahuan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia mengenai pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Pihak II;

- c. menyediakan pelayanan Kekayaan Intelektual yang menjadi wewenang Pihak I;
- d. memberikan layanan konsultasi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Pihak II;
- e. menjaga kerahasiaan semua informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan terkait Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait;
- f. melakukan pendampingan Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual kepada Pihak II;
- g. memberikan peningkatan kompetensi pengelola Sentra Kekayaan Intelektual; dan

(4) Pihak II, mempunyai berkewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi, sinergi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyediaan perlengkapan serta sistem teknologi informasi pelayanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- d. memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat; dan
- e. memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah setelah proses Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual berakhir.

(5) Para Pihak sepakat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendampingan Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual yang efektif, efisien, tepat waktu, transparan, akurat, dan akuntabel.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang ditunjuk oleh Para Pihak sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Para Pihak bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya kepada alamat berikut:
 1. Mengelola kegiatan divisi pelayanan hukum 2. Internalisasi Tusi Ditjen AHU 3. Pertemuan dengan Pengwil INI Jawa Tengah 4. Memproses sumaker

a. Pihak I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

u.p. : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64 Kota Semarang
Telepon : (024) 3543063
Faksimile : (024) 3546795
Surel : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

b. Pihak II:

Universitas Kusuma Husada (UKH) Surakarta

u.p. : Sahuri Teguh Kurniawan, S.Kep., Ns., M.Kep
Alamat : Jl. Jaya Wijaya No. 11 Banjarsari, Surakarta
Telepon : (021) 857724
Faksimile : (021) 857724
Surel : info.cdc@ukh.ac.id

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis Pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis Pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tertulis terbit.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaiakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. kesepakatan Para Pihak;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;

- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I,



HENI SUSILA WARDOYO

Pihak II,

